KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA MAN 2 PADANG LAWAS	Nomor SOP	
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sahat Parulian, S. Pd.I, SH NIP.197708102001051002
	Judul SOP	**Pengujian Konsekuensi**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 5. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	1. Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik 2. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik 3. Mengetahui Persyaratan Permohonan Informasi
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
SOP Pengelolaan Keberatan Atas Permohonan	1. Formulir Isian 2. Disposisi Surat 3. Komputer Jaringan Internet 4. ATK
Peringatan	**Perncatatan dan Pendataan**
1. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan tidak akan tercapai 2. Bila permohonan informasi tidak dilakukan maka akan menimbulkan keberatan informasi	1. Dicatat pada buku rekap 2. Arsip

SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

No	No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Staf Pelaksana PPID	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	Memberikan tiap-tiap lembar pertimbangan uji konsekuensi kepada Staf Pelaksana PPID		mulai					
1	2	Staf Pelaksana PPID menghimpun satu persatu informasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi hasil pembahasan PPID dengan PPID Unit				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	tentatif	Daftar Informasi Dikecualikan	menghimpun
2	3	Mengelompokkan informasi yang dikecualikan berdasarkan unit kerja pengusul, urut sesuai dengan Nomenklatur unit				Draft daftar informasi yang dikecualikan	tentatif	Draft daftar informasi yang dikecualikan	memilah-milah
	4	Setelah semua usulan informasi yang dikecualikan selesai dilakukan uji konsekuensi dan selesai dhimpun maka Staf Pelaksana PPID menyerahkan Draft SK Penetapan DIK kepada PPID Utama							
	5	PPID menetapkan informasi yang dikecualikan setelah mendapat persetujuan dari Atasan PPID. Dan menyerahkan DIK tersebut kepada Staf Pelaksana untuk didokumentasikan							
4	6	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				ATK	tentatif	Daftar Informasi Dikecualikan	mengelola dokumen
	7	selesai	selesai						Arsip